



PUTUSAN

Nomor: 12/ Pid.SUS.Anak/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak/terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 01 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan parak Karakah RT. 003 RW.012 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Anak HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2021;

Anak HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Anak Hendrianto Pgl Een Bin Dahnizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;

Terhadap anak/terdakwa tersebut berdasarkan kepada Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 aquo, telah ditunjuk Penasehat Hukum yang berasal dari Penasehat Hukumnya: Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverly,



S.H., dan Adek Putra, S.H. Advokat/Pengacara dari POS BAKUM Kota Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 15 April 2021.

Selanjutnya dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, telah hadir pula Pembimbing Kemasyarakatan melalui online.

Selanjutnya berdasarkan kepada Pasal 23 ayat (2) aquo., dalam setiap tahap pemeriksaan dipersidangan, telah hadir orang tua dari Anak/terdakwa untuk mendampingi Anak/terdakwa.

Pengadilan Negeri Padang tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan materi dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak/terdakwa.
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Setelah memperhatikan materi Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum anak.
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** berdasarkan Surat tuntutanNo.Reg.Perk.PDM-10/Enz.2/PDANG/04/2021, telah dituntut oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ANAK HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan ANAK HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening.
2. 1 (satu) set alat hisap Shabu

Dipergunakan dalam perkara lain An. RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN.

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL.** melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya secara eksplisit Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan agar terhadap Anak/terdakwa tersebut, untuk dijatuhi hukuman yang layak bagi anak dan seringan-ringannya dengan prinsip hukum tetap ditegakkan dan keadilan dapat terwujud dikarenakan selain pelaku anak telah menyadari kesalahannya, serta menyesal atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang., selanjutnya pelaku anak yang masih berusia usia 16 tahun tersebut, adalah tidak pelajar putus sekolah dan para keluarga/orang tua akan memperhatikan anak dimasa yang akan datang.

Menimbang bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/repliknya secara lisan dipersidangan Yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada materi tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum anak/terdakwa yang juga menyatakan tetap pada materi pledoinya tersebut.



Menimbang bahwa Anak/terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dimana anak/terdakwa tersebut, didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-10 / Enz.2/Pdang/04/2021, tertanggal 8 April 2021., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa Anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** bersama-sama dengan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN tepatnya di Jalan Parak Karakah RT 002 RW 008 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seseorang yang sering datang dan bermain di rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu yang akan dijual atau digunakan sendiri. Selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan baket (bahan keterangan) yang cukup, Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim langsung meluncur ke rumah yang dimaksud sambil tetap melakukan pemantauan di sekitar lingkungan . Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim lainnya melihat seseorang laki laki datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk kedalam rumah yang berlamat di Parak Karakah no 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Tidak beberapa lama



kemudian laki laki tersebut keluar dari rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim tetap menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar lingkungan. Sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim lainnya kembali melihat seorang laki laki dengan berjalan kaki mendatangi rumah yang beralamatdi Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Selanjutnya sekitar pukul 20.25 Wib , Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim lainnya langsung mengambil sikap untuk langsung masuk kerumah tersebut karena seseorang yang datang dari pukul 17.00 Wib tersebut belum keluar dari rumah. Setelah itu Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim langsung bergerak menyusir rumah rumah di lantai 1 (satu) namun tidak ada seorang pun disana. Akhirnya saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim langsung menuju lantai 2 (dua) rumah lalu masuk kedalam sebuah kamar tidur dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai selesai menggunakan/mengonsumsi Shabu. Kemudian Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ada didalam kamar tidur tersebut yaitu **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** dan saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang yang diamankan tersebut serta rumah dan tempat tertutup lainnya. Saksi Roni Surya Putra dan Saksi Roni Satputra bersama Tim kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan. Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Sumbar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 099/III/023100/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal bening diduga



Narkotika jenis shabu didalam plastic warna bening total berat bersih 0,17 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0290.K tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Drs. Hilda Murni, MM, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,17 gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, Nomor : 099/III/023100/2021 Tanggal 24 Maret 2021), kesimpulan adalah metamfetamin : positif (Narkotika golongan I).

Bahwa perbuatan **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** bersama-sama dengan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN (Terdakwa dengan penuntutan terpisah), melakukan, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar:

Bahwa **Anak HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** dan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN tepatnya diJalan Parak Karakah RT 002 RW 008 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan, menyuruh melakukan**



atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** datang ke rumah **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** dan membangunkan **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN**. Kemudian Anak **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** duduk disebelah **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** yang tidur sambil bermain handphone. Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** lalu menanyakan kepada **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** “ada barang/shabu bang” kemudian **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** menjawab “tenang aja ada setengah lagi”. Setelah itu **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** juga bermain handphone di sebelah **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN**. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** menyuruh Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** untuk mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** dan **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan di atas meja. Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN**.
- Bahwa selanjutnya Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** bersama **RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN** mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara 1 (satu) set bong untuk mengkonsumsi sabu sebelumnya Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** bersihkan dengan mengganti air yang ada didalam botol, lalu Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** membersihkan kaca pirek. Selanjutnya alat hisap sabu berupa bong siap untuk digunakan, pertama-tama Anak **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** memasukan sabu yang sudah dalam bentuk butiran kristal ke dalam kaca pirek secukupnya, setelah itu Anak **HENDRIANTO pgl**



EEN bin DAHNIZAL mengambil mancis yang telah disetel apinya memakai jarum dan menghidupkan apinya. Kemudian Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL membakar sabu yang ada di dalam kaca pirek dari arah bawah kaca. Setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap berwarna putih, lalu Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menghirup asap sabu dari pipet tempat asap keluar. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN melakukannya berulang kali sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek habis terbakar. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama-sama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menghisap shabu tersebut dengan cara bergantian. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan. Selanjutnya 1 (satu) set alat hisap shabu RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN letakkan di lantai kamarnya. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN lalu bermain handphone di dalam kamar. Sekitar pukul 20.30 wib Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN di tangkap Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Kemudian di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan di lantai kamar RONI YOGI HIDAYAT. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi, **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengakui bahwa mereka berdua bersama-sama menggunakan/menghisap narkotika Golongan I jenis shabu secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 099/III/023100/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang



ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic warna bening total berat bersih 0,17 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0290.K tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Drs. Hilda Murni, MM, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,17 gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, Nomor : 099/III/023100/2021 Tanggal 24 Maret 2021), kesimpulan adalah metamfetamin : positif (Narkotika golongan I).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/195/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA yang menerangkan bahwa An. HENDRIANTO pgl EEN setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Padang termyata didapatkan hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif.

Bahwa perbuatan **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** bersama-sama dengan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN (Terdakwa dengan penuntutan terpisah), **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa setelah dibacakannya dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Anak/terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya anak/terdakwa



melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan.

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menyerahkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, yaitu

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) set alat hisap Shabu.

Yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga keberadaannya dapat dipergunakan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RONI SURYA PUTRA, S.H

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada awalnya Saksi bersama tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa ada seseorang yang sering datang dan bermain di rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang ada memiliki Narkotika jensi Shabu yang kan di jual atau digunakan sendiri.
- Bahwa Saksi bersama dengan Katim Saksi dan rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah mendapatkkan baket (bahan keterangan) yang cukup Saksi dan katim Saksi beserta rekan lainnya langsung meluncur ke rumah yang dimaksud sambil tetap melakukan pemantauan di sekitar lingkungan ,
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya melihat seseorang laki laki datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk kedalam rumah yang berlamat di Parak Karakah no 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, dan tidak beberpa lama.
- Bahwa kemudian seorang laki laki tersebut keuar dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya tetap menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar lingkungan, sekira pukul 17.00 Wib.



- Bahwa Saksi dan bersama tim kembali melihat seseorang laki laki dengan berjalan kaki mendatangi rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, dan sekira pukul 20.25 Wib , Katim Saksi langsung mengambil sikap untuk langsung masuk ke rumah tersebut karena seseorang yang datang dari pukul 17.00 Wib tersebut belum keluar dari rumah sejak datang pukul 17.00 Wib.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya langsung bergerak menyusir rumah rumah di lantai 1 (satu) namun tidak ada seorang pun disana, dan akhirnya Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lantai 2 (dua) rumah yang dimaksud dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai selesai menggunakan/mengonsumsi Shabu.
- Bahwa kemudian Saksi dan Katim Saksi beserta rekan lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ada didalam kamar tersebut, dan setelah ditanya mengaku bernama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN, setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang yang diamankan tersebut serta rumah dan tempat tertutup lainnya.
- Bahwa kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang kami temukan di atas meja kamar tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan, serta 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan petugas, tindakan yang dilakukan terhadap HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN berupa penangkapan, penggeladahan rumah dan tempat tertutup lainnya, badan/pakaian, serta penyitaan disaksikan oleh saksi Sdri. RINA MARIANI dan Sdr. HENDRIA PRATAMA yang berada pada saat Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan.
- Bahwa BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

2. Saksi RONI SATPUTRA, S.H

- Bahwa Benar saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan



dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Pada awalnya Saksi bersama tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering datang dan bermain di rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang ada memiliki Narkoba jensi Shabu yang kan di jual atau digunakan sendiri.
- Bahwa Saksi bersama dengan Katim Saksi dan rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah mendaptkan baket (bahan keterangan) yang cukup Saksi dan katim Saksi beserta rekan lainnya langsung meluncur ke rumah yang dimaksud sambil tetap melakukan pemantauan di sekitar lingkungan.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya melihat seseorang laki laki datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk kedalam rumah yang berlamat di Parak Karakah no 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa tidak beberpa lama kemudian seorang laki laki tersebut keluar dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor .
- Bahwa Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya tetap menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar lingkungan, sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa Saksi dan bersama tim kembali melihat seeorang laki laki dengan berjalan kaki mendatangi rumah yang beralamatdi Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa sekira pukul 20.25 Wib, Katim Saksi langsung mengambil sikap untuk langsung masuk kerumah tersebut karena seseorang yang datang dari pukul 17.00 Wib tersebut belum keluar dari rumah sejak datang pukul 17.00 Wib.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya langsung bergerak menyisir rumah rumah di lantai 1 (satu) namun tidak ada seorang pun disana, dan akhirnya Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lantai 2 (dua) rumah yang dimaksud dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai selesai menggunakan/mengkonsumsi Shabu.
- Bahwa Saksi dan Katim Saksi beserta rekan lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ada didalam kamar tersebut,



dan setelah ditanya mengaku bernama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang yang diamankan tersebut serta rumah dan tempat tertutup lainnya, dan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang kami temukan di atas meja kamar tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan, serta 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan petugas, tindakan yang dilakukan terhadap HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN berupa penangkapan, penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, badan/pakaian, serta penyitaan disaksikan oleh saksi Sdri. RINA MARIANI dan Sdr. HENDRIA PRATAMA yang berada pada saat Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan.

- Bahwa BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

3. Saksi ISRAL

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada awalnya Saksi bersama tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering datang dan bermain di rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang yang ada memiliki Narkotika jenis Shabu yang kan di jual atau digunakan sendiri,
- Bahwa Saksi bersama dengan Katim Saksi dan rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah mendapat baket (bahan keterangan) yang cukup Saksi dan katim Saksi beserta rekan lainnya langsung meluncur ke rumah yang dimaksud sambil tetap melakukan pemantauan di sekitar lingkungan.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya melihat seseorang laki laki datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk kedalam rumah yang berlatam di Parak Karakah no 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota



Padang, dan tidak beberapa lama kemudian seorang laki laki tersebut keluar dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya tetap menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar lingkungan.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan bersama tim kembali melihat seseorang laki laki dengan berjalan kaki mendatangi rumah yang beralamat di Parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 Kel. kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, dan sekira pukul 20.25 Wib, Katim Saksi langsung mengambil sikap untuk langsung masuk ke rumah tersebut karena seseorang yang datang dari pukul 17.00 Wib tersebut belum keluar dari rumah sejak datang pukul 17.00 Wib, setelah itu Saksi bersama Katim Saksi dan rekan lainnya langsung bergerak menyisir rumah rumah di lantai 1 (satu) namun tidak ada seorang pun disana.

- Bahwa akhirnya Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lantai 2 (dua) rumah dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di lantai selesai menggunakan/mengonsumsi Shabu.

- Bahwa kemudian Saksi dan Katim Saksi beserta rekan lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ada didalam kamar tersebut, dan setelah ditanya mengaku bernama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang yang diamankan tersebut serta rumah dan tempat tertutup lainnya.

- Bahwa kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecul diduga Narkotika jenis Shabu yang kami temukan di atas meja kamar tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan, serta 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat 2 (dua) orang nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan petugas, tindakan yang dilakukan terhadap HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN berupa penangkapan, penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, badan/pakaian, serta penyitaan disaksikan oleh saksi Sdri. RINA MARIANI



dan Sdr. HENDRIA PRATAMA yang berada pada saat Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan.

- Bahwa BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

4. Saksi RINA MARYANI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat 2 (dua) orang Laki-laki nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN ditangkap di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan parak Karakah RT 002 RW 008 kel. Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah.
- Bahwa Saksi dan sedang mengajar anak Saksi belajar, kemudian Saksi mendengar suara dari luar rumah Saksi yang memanggil manggil Saksi untuk melihat ada kejadian penembakan di sebuah rumah, setelah itu Saksi keluar dari rumah Saksi dan langsung menuju sumber suara keributan tersebut.
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan parak Karakah RT 002 RW 008 kel. Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang melihat keramaian di rumah tersebut.
- Bahwa Saksi didatangi oleh salah seorang laki laki yang kemudian memperkenalkan diri bahwa ia dari Polda Sumbar dan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang ada didalam sebuah rumah.
- Bahwa setela itu Saksi diajak oleh petugas tersebut masuk menuju kedalam rumah dan sesampainya di sebuah kamar.
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang laki laki yang salah satunya Saksi kenal sudah dalam keadaan tangan terikat.
- Bahwa kemudian petugas Polisi memintak Saksi untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya.
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang kemudian Saksi ketahui bernama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN, sedangkan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah petugas Polisi yang berpakaian preman.



- Bahwa Saat 2 (dua) orang laki-laki nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN ditangkap dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan diatas meja kamar dan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan oleh petugas Polisi, sedangkan selain Saksi ada juga orang lain yang menyaksikan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti tersebut.
- BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

5. Saksi HENDRIA PRATAMA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat 2 (dua) orang Laki-laki nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN ditangkap di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan parak Karakah No. 35 RT 002 RW 008 kel. Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada di jalan depan rumah tersebut lagi menelpon orang tua.
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara letusan, ternyata ada beberapa orang yang masuk kerumah tempat tinggal Saksi.
- Bahwa setelah Saksi ikuti kedalam rumah ternyata mereka adalah Petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, dan penggeledahan badan dan pakaian, sedangkan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah petugas Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Saat 2 (dua) orang laki-laki nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN ditangkap dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan diatas



meja kamar dan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang ditemukan di lantai kamar tidur tempat nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN diamankan oleh petugas Polisi, sedangkan selain Saksi ada juga orang lain yang menyaksikan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti tersebut.

- Bahwa Sewaktu petugas Polisi menyita barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu dari dari 2 (dua) orang laki-laki nama HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN tersebut ditangkap, Saksi mendengar pengakuan dari seorang laki-laki nama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diatas meja kamar tidur RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN pada saat HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN ditangkap dimaksud adalah milik panggilan APIL.

- Bahwa BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

6. Saksi RONI YOGI HIDAYAT Pgl YOGI Bin DAYAT SUPRIHATIN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Maret Sekira pukul 17.00 wib datanglah Anak HENDRIANTO Pgl EEN ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi.

- Bahwa kemudian Anak HENDRIANTO Pgl EEN duduk di sebelah Saksi tidur sambil bermain handphone, lalu Anak HENDRIANTO Pgl EEN menanyakan kepada Saksi "ada barang/shabu bang" kemudian Saksi menjawab "tenang aja ada setengah lagi" setelah itu Saksi pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak HENDRIANTO Pgl EEN juga bermain handphone di sebelah Saksi.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menyuruh Anak HENDRIANTO Pgl EEN untuk mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju Saksi dan mengatakan bahwa shabu tersebut Saksi letakkan di atas meja, lalu Sdr HENDRIANTO Pgl EEN mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar Saksi.



- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr HENDRIANTO Pgl EEN untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada pada 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut.
- Bahwa setelah Anak HENDRIANTO Pgl EEN telah memasukkan shabu tersebut dalam kaca pirek Saksi bersama Anak HENDRIANTO Pgl EEN langsung menghisap shabu tersebut dengan cara bergantian, sehingga Saksi mendapat 6 (enam) kali hisap, kemudian setelah Saksi menghisap shabu tersebut bersama dengan Anak HENDRIANTO Pgl EEN, 1 (satu) set alat hisap shabu Saksi letakkan di lantai kamar Saksi.
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak HENDRIANTO Pgl EEN bermain handphone di dalam kamar Saksi.
- Bahwa Sekira pukul 20.30 wib Saksi bersama dengan Anak HENDRIANTO Pgl EEN di tangkap petugas yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja dalam kamar Saksi, kemudian di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan di lantai kamar Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Anak HENDRIANTO Pgl EEN dan barang bukti di bawa ke ditresnarkoba polda sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa BB dan BAP yang dibuat penyidik dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 Sekira pukul 17.00 wib Anak datang ke rumah RONI YOGI HIDAYAT dan membangunkan RONI YOGI HIDAYAT.
- Bahwa kemudian Anak duduk di sebelah RONI YOGI HIDAYAT tidur sambil bermain handphone, lalu Anak menanyakan kepada RONI YOGI HIDAYAT “ada barang/shabu bang” kemudian RONI YOGI HIDAYAT menjawab “tenang aja ada setengah lagi” setelah itu RONI YOGI HIDAYAT pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak juga bermain handphone di sebelah RONI YOGI HIDAYAT.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib RONI YOGI HIDAYAT menyuruh Anak untuk mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju



RONI YOGI HIDAYAT dan RONI YOGI HIDAYAT mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan di atas meja.

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian RONI YOGI HIDAYAT menyuruh Anak untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada pada 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut.
- Bahwa setelah Anak memasukkan shabu tersebut dalam kaca pirek Anak bersama RONI YOGI HIDAYAT langsung menghisap shabu tersebut dengan cara bergantian, sehingga Anak mendapat 6 (enam) kali hisap,
- Bahwa kemudian setelah Anak menghisap shabu tersebut bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT, 1 (satu) set alat hisap shabu RONI YOGI HIDAYAT letakkan di lantai kamarnya.
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT bermain handphone di dalam kamar Anak, Sekira pukul 20.30 wib Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT di tangkap petugas yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan di lantai kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT dan barang bukti di bawa ke ditresnarkoba polda sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yaitu mereka atas nama saksi-saksi, yang mana secara substansial keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta juga bersesuaian dengan keterangan anak/terdakwa HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL barang bukti : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening. 1 (satu) set alat hisap Shabu.

maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 Sekira pukul 17.00 wib Anak datang ke rumah RONI YOGI HIDAYAT dan membangunkan RONI YOGI HIDAYAT.
- Bahwa Anak duduk di sebelah RONI YOGI HIDAYAT tidur sambil bermain



handphone, lalu Anak menanyakan kepada RONI YOGI HIDAYAT “ada barang/shabu bang” kemudian RONI YOGI HIDAYAT menjawab “tenang aja ada setengah lagi” setelah itu RONI YOGI HIDAYAT pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak juga bermain handphone di sebelah RONI YOGI HIDAYAT.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib RONI YOGI HIDAYAT menyuruh Anak untuk mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju RONI YOGI HIDAYAT dan RONI YOGI HIDAYAT mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan di atas meja, lalu Anak mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian RONI YOGI HIDAYAT menyuruh Anak untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada pada 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut, setelah Anak memasukkan shabu tersebut dalam kaca pirek Anak bersama RONI YOGI HIDAYAT langsung menghisap shabu tersebut dengan cara bergantian, sehingga Anak mendapat 6 (enam) kali hisap,

- Bahwa kemudian setelah Anak menghisap shabu tersebut bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT, 1 (satu) set alat hisap shabu RONI YOGI HIDAYAT letakkan di lantai kamarnya, selanjutnya Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT bermain handphone di dalam kamar Anak, Sekira pukul 20.30 wib Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT di tangkap petugas yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan di lantai kamar RONI YOGI HIDAYAT, kemudian Anak bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT dan barang bukti di bawa ke ditresnarkoba polda sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan, apakah anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas, yaitu **PRIMAIR** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35



Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **SUBSIDIAR** Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim Tunggal akan membuktikan dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, unsur pertama Setiap orang, yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni Anak Pelaku **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah siapapun (baik sengaja maupun tidak sengaja) yang tidak berhak berdasarkan undang undang (telah diatur dalam peraturan yang bersangkutan). Sementara yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana khususnya Undang Undang Narkotika No.35/2009 adalah pengertian melawan hukum secara materil (material wederlijhtelicht) yaitu seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak saja perbuatannya harus memenuhi unsur unsur pasal yang disangkakan namun cukup apabila perbuatan orang tersebut telah melanggar norma norma yang dianut dalam masyarakat, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan pasal 7 UU No.35/2009 ttg Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam pasal 8 UU No.35/2009 ttg Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut di atas, bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dalam perkara ini, Anak bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan atau menguasai narkotika, Anak tidak bekerja di bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun dalam bidang reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian Anak tidak berhak untuk menguasai narkotika jenis shabu shabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan keterangan saksi saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** datang ke rumah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN dan membangunkan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Kemudian Anak Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL duduk disebelah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN yang tidur sambil bermain handphone. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL lalu menanyakan kepada RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN “ada barang/shabu bang” kemudian RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menjawab “tenang aja ada setengah lagi”. Setelah itu RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL juga bermain handphone di sebelah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menyuruh Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL untuk mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan di atas meja. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Selanjutnya Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengkonsumsi/menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis sabu secara bergantian bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 099/III/023100/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic warna bening total berat bersih 0,17 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0290.K tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Drs. Hilda Murni, MM, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,17 gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, Nomor : 099/III/023100/2021 Tanggal 24 Maret 2021), kesimpulan adalah metamfetamin : positif (Narkotika golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/195/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA yang menerangkan bahwa An. HENDRIANTO pgl EEN setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif. Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara

Hal 23 dari 34 Putusan No. 12/Pid.Sus Anak/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan, maka Hakim Tunggal akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Sebagai penyalahguna;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Ad.1. Unsur Sebagai penyalahguna.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Pengertian Penyalahguna menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan Anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan anak, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan". Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN tepatnya di Jalan Parak Karakah RT 002 RW 008 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 pukul 17.00 wib **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** datang ke rumah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN dan membangunkan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Kemudian Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL duduk disebelah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN yang tidur sambil bermain handphone. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL lalu menanyakan kepada RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN “ada barang/shabu bang” kemudian RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menjawab “tenang aja ada setengah lagi”. Setelah itu RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN pun bermain handphone sambil tidur-tiduran sedangkan Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL juga bermain handphone di sebelah RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN.

Menimbang, bahwa pukul 20.00 wib RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menyuruh Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL untuk mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu yang berada dalam lemari baju RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan di atas meja. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN.

Menimbang, bahwa Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara 1 (satu) set bong untuk mengonsumsi sabu sebelumnya Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersihkan dengan mengganti air yang ada didalam botol, Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL membersihkan kaca pirek. Selanjutnya alat hisap sabu berupa bong siap untuk digunakan, pertama-tama Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL memasukkan sabu yang sudah dalam bentuk butiran kristal ke



dalam kaca pirek secukupnya, setelah itu Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL mengambil mancis yang telah disetel apinya memakai jarum dan menghidupkan apinya. Kemudian Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL membakar sabu yang ada di dalam kaca pirek dari arah bawah kaca. Setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap berwarna putih, Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menghirup asap sabu dari pipet tempat asap keluar. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN melakukannya berulang kali sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek habis terbakar. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama-sama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN menghisap shabu tersebut dengan cara bergantian. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) set alat hisap shabu RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN letakkan di lantai kamarnya. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN bermain handphone di dalam kamar. Sekitar pukul 20.30 wib Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN di tangkap Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja dalam kamar RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN. Kemudian di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan di lantai kamar RONI YOGI HIDAYAT. Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL bersama dengan RONI YOGI HIDAYAT dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI bin DAYAT SUPRIHATIN mengakui bahwa mereka berdua bersama-sama menggunakan/menghisap narkotika Golongan I jenis shabu secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 099/III/023100/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic warna bening total berat bersih 0,17 gram



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0290.K tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Drs. Hilda Murni, MM, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL dan RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,17 gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, Nomor : 099/III/023100/2021 Tanggal 24 Maret 2021), kesimpulan adalah metamfetamin : positif (Narkotika golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/195/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA yang menerangkan bahwa An. HENDRIANTO pgl EEN setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa ataupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN tepatnya diJalan Parak Karakah RT 002 RW 008 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang telah turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN (Terdakwa dengan penuntutan terpisah). Anak HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL menggunakan/menghisap shabu secara bergantian dengan Saksi RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN dimana anak HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL menghisap shabu sebanyak sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didakwakan



kepadanya dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL**, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** sehingga Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL**.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap anak/terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **BERSALAH** melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dakwaan **SUBSIDAIR** dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa karena anak / terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum anak / terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL**, yang keberadaannya dijadikan salah satu bagian dari dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak / terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang bernama Suwati yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas, diberi tindakan yaitu:

1. Anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** merupakan klien Balai Pemasyarakatan Padang, umur 16 tahun adalah yang berasal dari keluarga mampu;
2. Klien melakukan perbuatan karena kurangnya pengawasan dari orang tua;
3. Pihak keluarga dan klien sangat menyesali perbuatan klien dan mengaku telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap klien dan berjanji akan lebih mengawasi klien dimasa yang akan datang;
4. Pihak keluarga dan klien berharap mendapat kesempatan untuk memperoleh keterampilan agar bisa bekerja dan melanjutkan pendidikannya;
5. Sarannya agar klien diPidana Penjara sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati.

Yang untuk selengkapya sebagaimana laporan hasil Penelitian kemasyarakatan tertanggal ..April 2021.

Menimbang bahwa terhadap saran / rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan untuk menempatkan anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** agar klien diPidana Penjara sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati adalah merupakan alasan yang logis dan rasional, Hakim Tunggal mempunyai pendapat yang sama dalam konteks kasus pidana ini sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 aquo, Hakim Tunggal dituntut untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan melihat kepada ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, dan seterusnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 70 UU No. 11 tahun 2012., Namun apabila melihat kepada kasus pidana No. 12/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Pdg. dimana **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** sebagai pelakunya, dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** adalah perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ringan, karena melakukan "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", untuk kemudian sang anak/terdakwa melakukan perbuatan tersebut,

Hal 29 dari 34 Putusan No. 12/Pid.Sus Anak/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat Hakim Tunggal adalah merupakan perbuatan kejahatan yang kategorinya berat, yang efek nya akan sangat menimbulkan kerugian yang besar maupun mental / psikis terhadap Anak, dan tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa perbuatan terhadap Anak / pelaku Bagi Hakim Tunggal merupakan tindak pidana yang serius atau dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat, sehingga haruslah diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, yang efek dari pemidanaan tersebut tidak hanya terfokus / tertuju pada pelaku semata, namun pada orang-orang lain / masyarakat sekitar, agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan batasan mengenai penjatuhan hukuman yang dapat dikenakan terhadap anak, yang dalam hal ini terhadap Anak berusia dibawah 16 tahun hanya dapat dikenakan dengan Tindakan.

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bentuk tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak aquo, tidaklah dapat memberikan pembinaan yang maksimal terhadap pelaku direlevansikan dengan perbuatan pelaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang berat, sehingga Hakim Tunggal kemudian berpendapat bahwa pelaku Anak tersebut, tidaklah tepat untuk diterapkan tindakan sebagaimana keinginan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak aquo, namun demi untuk kelangsungan masa depan anak incasu memperbaiki moral / spiritual dan aspek religius sang Anak, Hakim Tunggal berpendapat untuk lebih tepat untuk diberikan hukuman berupa Pidana, dan hukuman berupa Pidana tersebut adalah merupakan Pidana Penjara yang dijalani LPKA Tanjung Pati.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pidana Penjara yang akan diterapkan kepada Pelaku, akan dapat memberikan pembinaan yang maksimal terhadap pelaku Anak, sehingga Pelaku anak dapat memperbaiki



akhlak dan perbuatannya, budi pekertinya, aspek religiusnya yang pada akhirnya sang anak benar-benar memahami bahwa perbuatannya yang telah dilakukan dahulu adalah keliru, tidak benar, melanggar ketentuan Agama, melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, incasu yang dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa didalam menerapkan penjatuhan Pidana berupa Pidana Penjara terhadap anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** tidak hanya memperhatikan kepentingan sang anak sebagai Pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa penerapan Pidana berupa Pidana Penjara yang diterapkan terhadap Pelaku anak, setidaknya akan memberikan pembelajaran / warning bagi sang anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** dan juga anak-anak lainnya / warga masyarakat pada umumnya, untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sang Anak.

Menimbang bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal lembaga Pembinaan khusus anak, yaitu LPKA, dimana LPKA tersebut merupakan lembaga yang menurut pertimbangan Hakim Tunggal akan dapat memberikan perubahan yang positif terhadap kelakuan sang Anak atau perubahan yang akan memberikan manfaat bagi Pelaku Anak, sehingga Anak untuk kedepannya diharapkan menjadi Anak yang baik, anak yang berkarakter positif.

Menimbang, bahwa LPKA merupakan Lembaga Pembinaan khusus Anak yang menurut pendapat Hakim Tunggal lembaga tersebut, akan dapat memberikan pembinaan yang terbaik bagi Anak / terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL**, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam Lembaga pembinaan khusus anak incasu Lapas Tanjung pati aquo, sang anak akan mendapatkan pembinaan yang komprehensif yang meliputi pembinaan keagamaan/budi pekerti, kesadaran berbangsa dan bernegara, **pendidikan umum (kejar paket a,b,c)**, kesegaran jasmani dan kesenian, pelayanan kesehatan dan latihan ketrampilan, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pembinaan pada LPKA tersebut, anak / terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** dapat memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti), memantapkan iman (ketahanan mental), serta dapat berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana penjara tersebut, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi anak,



agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang., sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** yang berusia sekitar 16 Tahun bulan, putus bersekolah dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim Tunggal adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan sang anak/terdakwa tentunya dengan memperhatikan juga ketentuan lain yang mengatur pembedaan terhadap anak incasu ketentuan yang mengatur tentang minimum khusus pidana penjara yang tidak dapat diberlakukan terhadap anak, (**Vide: Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang bahwa karena dakwaan yang terbukti terhadap anak **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** adalah dakwaan **Subsida**ir yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) set alat hisap Shabu

Akan dipertimbangkan dalam Amar Purusan.

Menimbang bahwa oleh karena anak/terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak/terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Primair membebaskan Anak dari dakwaan Primair
2. Menyatakan anak/terdakwa **HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** tersebut dengan pidana penjara di **LPKA Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota** selama **10 (sepuluh) bulan**.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar **Anak HENDRIANTO pgl EEN bin DAHNIZAL** tersebut tetap dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu

Dipergunakan dalam perkara lain An. RONI YOGI HIDAYAT pgl YOGI BIN DAYAT SUPRIHATIN.

7. Membebaskan kepada anak/terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh kami **Asni meriyenti, SH, M.H.,** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Maiyusra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh, **Hafis Zainal Putra, S.H.M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadiri anak/Terdakwa, **HENDRIANTO pgl EEN BIN DAHNIZAL** orangtua terdakwa anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum anak/terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Maiyusra, S.H

Asni meriyenti, S.H, M.H.